

**STRATEGI HUMAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
BOGOR DALAM MENYOSIALISASIKAN PERDA NO 4 TAHUN 2015
PASAL 9 AYAT 2 TENTANG KETERTIBAN UMUM**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi
Universitas Pakuan**

**Disusun Oleh:
ANGGA PRASTIYA
044116041**



**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR
JULI 2020**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Angga Prastiya
NPM : 044116041
Judul : Strategi Humas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor
Dalam Menyosialisasikan Perda No.4 Tahun 2015 Pasal 9
Ayat 2 Tentang Ketertiban Umum

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Peuguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi pada Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan Bogor.

DEWAN PENGUJI

Menyetujui

Pembimbing I : Yogaprasta Adinugraha, M.Si
NIK: 1.0641 025 628

Pembimbing II : Dr. Sardi Duryatmo, M.Si
NIK. 1.0715 022 649

Pembaca : Ismail Taufik Rusfien, M.Si
NIK. 1.1215 047 681

Ditetapkan di : Bogor
Tanggal: : 24 Juli 2020

Dekan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya



Ketua Program Studi

Dr. Agnes Setyowati H., M.Hum
NIK : 1 0295 006 229

Muslim.M.Si
NIK: 1 0909 048 513

ABSTRAK

Angga Prastiya, NPM 044116041, Strategi Humas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor Dalam Menyosialisasikan Perda No 4 Tahun 2015 Pasal 9 Ayat 2 Tentang Ketertiban Umum. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Pakuan Bogor. Di bawah bimbingan Yograprasta Adi Nugraha dan Sardi Duryatmo 2020

Kabupaten Bogor salah satu dari sekian banyak daerah yang memiliki permasalahan sampah yang sangat rumit karena banyak masyarakat kabupaten Bogor yang sering membuang sampah sembarangan. Data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor, dalam sehari, produksi sampah mencapai 2.850 ton, namun hanya 700 ton sampah yang bisa terangkut. Sisanya 2.150 ton menumpuk di tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, akan mengenakan denda Rp 50 juta dan pidana kurungan paling lama tiga bulan kepada warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan di wilayahnya. Bagaimana Strategi Humas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor dalam menyosialisasikan perda No 4 tahun 2015 pasal 9 ayat 2 tentang ketertiban umum, mengenai denda 50 juta pada masyarakat Kabupaten Bogor jika membuang sampah sembarangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti mencocokkan antara realita empiris dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. penelitian dan pengumpulan data serta wawancara mendalam dilakukan selama 8 bulan terhitung pada bulan Oktober 2019 sampai dengan Mei 2020 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor yang beralamat di Jl. Tegar Beriman, Cibinong 16914, Kabupaten Bogor, dan pada masyarakat Kabupaten Bogor. Penelitian ini menyertakan triangulasi untuk memberikan kesimpulan secara umum mengenai Strategi Humas Dinas Lingkungan Hidup dalam menyosialisasikan perda No 4 Tahun 2015 Pasal 9 Ayat 2 Tentang Ketertiban Umum. metode triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data kepala sumber yang sama dengan teknik berbeda seperti data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi. Dengan menggunakan 3 Tahap sosialisasi yaitu memberikan penerangan, melakukan persuasi, dan mengintegrasikan sikap. Hasilnya adalah sosialisasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dapat tersampaikan kepada masyarakat Kabupaten Bogor dengan baik dan respon masyarakat mengenai sosialisasi tersebut juga baik jadi antara Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat dapat bersinergi untuk mengatasi permasalahan sampah. Dapat memudahkan Humas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor dalam merencanakan tahapan-tahapan apa saja yang akan dilakukan dalam membuat suatu kegiatan. Serta dengan menggunakan konsep 4 tahapan yaitu penelitian dan mendengarkan, perencanaan dan mengambil keputusan, mengkomunikasikan dan pelaksanaan, evaluasi. Hasilnya dapat Memudahkan dalam melihat keberhasilan suatu kegiatan yang baik melalui menilai hasil-hasil program yang sudah dilakukan oleh suatu perusahaan.

Kata Kunci : *humas, peraturan daerah, sosialisasi, strategi*